



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bahri Ibrahim
Pangkat/NRP : Serka/3930370310773
Jabatan : Babinsa Ramil 1701-10/Depapre
Kesatuan : Kodim 1701/Jayapura
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 15 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1701-10/Depapre

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih
Nomor : BP-101/A-78/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danrem 172/PWY Selaku Papera Nomor :
Kep/234/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/118/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19
Jayapura Nomor : TAP/211-K/PM.III-19/AD/X/2021
tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-19
Jayapura Nomor : JUKTERA/211-K/PM.III-
19/AD/X/2021 tanggal 1 November 2021 tentang
Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/211-K/PM.III-19/AD/X/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi personel Koramil 1701-10/Depapre bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021;
- 1 (satu) lembar daftar penilaian Ba/Ta Kodim 1701/Jayapura a.n. Serka Bahri Ibrahim; dan
- 3 (tiga) lembar riwayat hidup singkat a.n. Serka Bahri Ibrahim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun 2021 sampai dengan tanggal sembilan bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Satuan Kodim 1701/Jayapura maaupun di Koramil 1701-10/Depapre atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Satuan Kodim 1701/Jayapura dengan pangkat terakhir Serka NRP 3930370310773 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa tersebut diberhentikan dari dinas Militer TNI cq TNI AD;
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 April 2021 tidak hadir tanpa keterangan di Satuan Kodim 1701/Jayapura sehingga Satuan melakukan pencarian;
- c. Bahwa kemudian pihak Satuan tetap berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tetap tidak diketemukan dan belum kembali ke Satuan, sehingga Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cen untuk di proses hukum sesuai surat pelimpahan dari Dandim 1701/Jayapura nomor : B/454/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021;
- d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1701/Jayapura atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cen tanggal 9 Agustus 2021, atau selama kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
- e. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan atau oleh atasan

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang lainnya tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor, serta tidak menghubungi Satuan baik melalui telephone ataupun surat; dan

Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 1701/Jayapura atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 1701/Jayapura tidak sedang disiapsiagakan dalam tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-60/A-42/VII/2021/IDIK tanggal 23 Juli 2021 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 9 Agustus 2021 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/I/173/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/I/1205/XI/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/I/173/XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 1701/Jayapura Nomor : B/891/XI/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Bahri Ibrahim Serka NRP 3930370310773 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Arifuddin Koptu NRP 31020834860382 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Supriyadi Serda Kapten Inf NRP 635216 dan Saksi-2 atas nama Rendra Tri Cahyo Serma NRP 21050158420684 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dsipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Supriyadi
Pangkat/NRP : Kapten Inf /635216
Jabatan : Danramil 1701-10/Depapre
Kesatuan : Kodim 1701/Jayapura
Tempat, tanggal lahir : Kidul, 02 Maret 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Koramil 1701-10/Depapre

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa a.n. Serka Bahri Ibrahim pada tahun 2018 saat pertama kali Terdakwa masuk di Koramil 1701-10/Depapre dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1701/Jayapura terhitung mulai tanggal 29 April 2021 sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 07.30 Wit Terdakwa sempat berjumpa dengan Saksi di Makodim 1701/Jayapura sedang melaksanakan dinas dalam jaga planton, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wit Saksi bertemu dengan istri Terdakwa yang sedang menangis di bawah pohon mangga di Kodim 1701/Jayapura, berhubung karena Saksi akan mengambil apel pagi sehingga Saksi tidak menghampiri istri Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wit Saksi mendapat telepon dari istri Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah dan Saksi mengatakan "yang sabar ibu, saya berusaha menghubungi supaya suami ibu pulang";
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pada saat Saksi mengambil apel pagi di Kodim 1701/Jayapura Saksi memerintahkan kepada seluruh anggota untuk mencari Terdakwa karena tidak pulang kerumahnya dan Saksi mengetahui dari istri Terdakwa kalau Terdakwa mempunyai wanita simpanan di akun facebook, selain itu istri Terdakwa pernah memergoki Terdakwa mengirimkan uang kepada wanita yang dikenalnya tersebut di akun facebook;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Saksi melapor kepada Dandim 1701/Jayapura perihal Terdakwa tidak pulang kerumahnya berdasar informasi dari istri Terdakwa, selanjutnya Dandim 1701/Jayapura menjawab "terimakasih sudah laporan, selanjutnya agar dicari keberadaan Serka Bahri Ibrahim sampai ketemu dan hadirkan istri Serka Bahri Ibrahim arahkan ke Staf Intel Kodim 1701/Jayapura untuk diminta keterangan", dan Saksi menjawab "siap Komandan dilaksanakan";
6. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wit Saksi mendapat telepon dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berada di Ternate bersama wanita simpanannya yang dikenal lewat akun facebook yang Saksi tidak ketahui identitasnya, setelah itu Saksi

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kembali ke Dandim 1701/Jayapura, selanjutnya Saksi beserta anggota Koramil 1701-10/Depapre lainnya berusaha mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Abepura, Tanah Hitam, Jayapura, dan Sentani dari tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan 19 Mei 2021 namun Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan karena mempunyai permasalahan dalam keluarganya yaitu adanya wanita lain yang dikenal Terdakwa lewat akun facebook dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan; dan

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 Dandim 1701/Jayapura melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses secara hukum yang berlaku berdasarkan surat pelimpahan Dandim 1701/Jayapura nomor : B/454/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Rendra Tri Cahyo
Pangkat/NRP : Serma/21050158420684
Jabatan : Bamin Karya Bakti Koramil 1701-10/Depapre
Kesatuan : Kodim 1701/Jayapura
Tempat, tanggal lahir : Jember, 20 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1701-10/Depapre

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa a.n. Serka Bahri Ibrahim pada tahun 2018 saat pertama kali Terdakwa masuk di Koramil 1701-10/Depapre dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;

2. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 Terdakwa selesai melaksanakan dinas dalam di Kodim 1701/Jayapura dan keesokan harinya tanggal 29 April 2021 Terdakwa sudah tidak ada keterangan dan tidak melaksanakan dinas, selanjutnya Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa namun ternyata sudah tidak aktif;

3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 Dandim 1701/Jayapura memerintahkan seluruh anggota Kodim 1701/Jayapura

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Koramil 1701-10/Depapre melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Jayapura, Sentani dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan keberadaannya;

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan karena mempunyai permasalahan dalam keluarganya yaitu adanya wanita lain yang dikenal Terdakwa lewat akun facebook dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan; dan

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 Dandim 1701/Jayapura melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses secara hukum yang berlaku berdasarkan surat pelimpahan Dandim 1701/Jayapura nomor : B/454/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa Bahri Ibrahim Serka NRP 3930370310773 adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Kesatuan Kodim 1701/Jayapura dengan Jabatan Babinsa Ramil 1701-10/Depapre.

2. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 9 Agustus 2021 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar daftar absensi personel Koramil 1701-10/Depapre bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021;
- b) 1 (satu) lembar daftar penilaian Ba/Ta Kodim 1701/Jayapura a.n. Serka Bahri Ibrahim; dan
- c) 3 (tiga) lembar riwayat hidup singkat a.n. Serka Bahri Ibrahim.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1701/Jayapura tanpa izin dari Dandim 1701/Jayapura dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Satuan Kodim 1701/Jayapura dengan pangkat terakhir Serka NRP 3930370310773 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa tersebut diberhentikan dari dinas Militer TNI cq TNI AD;
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 April 2021 tidak hadir tanpa keterangan di Satuan Kodim 1701/Jayapura sehingga Satuan melakukan pencarian;
3. Bahwa benar kemudian pihak Satuan tetap berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tetap tidak diketemukan dan belum kembali ke Satuan, sehingga Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cen untuk di proses hukum sesuai surat pelimpahan dari Dandim 1701/Jayapura nomor : B/454/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021;
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1701/Jayapura atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cen tanggal 9 Agustus 2021, atau selama kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
5. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan atau oleh atasan yang berwenang lainnya tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor, serta tidak menghubungi Satuan baik melalui telephone ataupun surat;
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 1701/Jayapura atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 1701/Jayapura tidak sedang

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diapsiagakan dalam tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Satuan Kodim 1701/Jayapura dengan pangkat terakhir Serka NRP 3930370310773 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa tersebut diberhentikan dari dinas Militer TNI cq TNI AD;
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Danrem 172/Praja Wira Yakthi Nomor: Kep/234/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 April 2021 tidak hadir tanpa keterangan di Satuan Kodim 1701/Jayapura sehingga Satuan melakukan pencarian;
2. Bahwa benar kemudian pihak Satuan tetap berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tetap tidak diketemukan dan belum kembali ke Satuan, sehingga Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cen untuk di proses hukum sesuai surat pelimpahan dari Dandim 1701/Jayapura nomor : B/454/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021;
3. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan atau oleh atasan yang berwenang lainnya tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor, serta tidak menghubungi Satuan baik melalui telephone ataupun surat

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 1701/Jayapura atau oleh atasan yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 1701/Jayapura tidak sedang disiapsiagakan dalam tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1701/Jayapura atau oleh atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cen tanggal 9 Agustus 2021, atau selama kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Kodim 1701/Jayapura karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 29 April 2021, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, maka setelah memperhentikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas terhadap pidana pokok penjar masih terlalu ringan dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu diperberat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 4 (empat) lembar daftar absensi personel Koramil 1701-10/Depapre bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021;
- b) 1 (satu) lembar daftar penilaian Ba/Ta Kodim 1701/Jayapura a.n. Serka Bahri Ibrahim; dan
- c) 3 (tiga) lembar riwayat hidup singkat a.n. Serka Bahri Ibrahim.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Bahri Ibrahim, Serka NRP 3930370310773 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 4 (empat) lembar daftar absensi personel Koramil 1701-10/Depapre bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021;
 - b) 1 (satu) lembar daftar penilaian Ba/Ta Kodim 1701/Jayapura a.n. Serka Bahri Ibrahim; dan
 - c) 3 (tiga) lembar riwayat hidup singkat a.n. Serka Bahri Ibrahim.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.00 (lima ribu rupiah).

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021



Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Letkol Chk NRP 111010026970679 sebagai Hakim Ketua dan Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990005790771, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 519172 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Letkol Chk NRP 111010026970679

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 519172

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.III-19/AD/X/2021